

KEMBANGKAN UMKM, PEMKOT MAGELANG RESMIKAN IKM CENTER



Sumber Gambar :

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kembangkan-umkm-pemkot-magelang-resmikan-ikm-center/>

Isi Berita :

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang meresmikan gedung Industri Kecil Menengah (IKM) yang berlokasi di Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Magersari Kota Magelang, pada Kamis (02/01/2023). Gedung tiga lantai itu ditujukan untuk mengakomodir pengembangan bisnis bagi pelaku usaha.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang, Syaifullah, menyebutkan IKM Center ini akan menjadi pusat pengembangan bisnis dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun karya manusianya itu sendiri. Gedung IKM Center ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp9 miliar. "Kapasitas total IKM Center ini bisa menampung sampai 500 pelaku UMKM. Hari ini, ada sebanyak 160 item (produk IKM) yang tersedia. Sebenarnya bisa lebih karena Kota Magelang punya 1900 IKM, dan sekitar 10.000 UMKM. Karena hari ini masih percobaan, tetapi kami optimis ke depan bisa menampung hingga dua kalinya,"ujarnya di sela peresmian gedung IKM Center, pada Kamis (02/02/2023). Ia menerangkan, ruang yang dimanfaatkan

untuk pengembangan bisnis pelaku usaha yakni lantai satu dan dua. Lantai satu digunakan sebagai tempat menjajakan produk atau (display). Sedangkan, lantai dua digunakan untuk tempat pembelajaran produk-produk yang akan dipasarkan. "Ada dua lantai, lantai satu sebagai hall, untuk memajang produk-produk IKM. Sedangkan, lantai dua nanti bisa dipakai untuk pembelajaran mulai dari pengemasan produk atau lainnya. Jadi, nanti IKM Center ini seperti *working space*- lah,"ucapnya.

Dia menambahkan, sasaran dari pemasaran produk IKM Center juga akan merambah ranah destinasi wisata. Bahkan, pihaknya sudah menggandeng wisata Gunung Tidar untuk mengenalkan IKM Center kepada pengunjungnya. "Karena sasaran pembelinya bukan hanya dari masyarakat kota tetapi juga pengunjung wisata. Kami sudah mengajak Gunung Tidar kalau misalnya ada tamu, bisa diajak ke sini. Begitupun, jika ada kunjungan pemerintahan bisa mengajak untuk berbelanja di sini,"terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz mengatakan IKM Center harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Magersari. Ada banyak pelaku UMKM di wilayah tersebut yang belum terakomodasi. Maka, IKM Center diharapkan menjadi wadah bagi mereka untuk promosi sehingga usahanya berkembang.

"Masyarakat sekitarnya harus semakin meningkat ekonominya, khususnya warga Magersari. Banyak pedagang di sini yang belum tertampung," katanya. Tak hanya itu, hasil pembangunan termasuk IKM Center juga harus meningkatkan rasa toleransi antarmasyarakat.

Menurutnya toleransi tidak hanya di tempat ibadah, tapi juga di tempat kerja. "Masyarakat Kota Magelang harus setara, tidak ada kaya dan miskin dan sebagainya,"urainya.

Sumber Berita :

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kembangkan-umkm-pemkot-magelang-resmikan-ikm-center/>, Kembangkan UMKM, Pemkot Magelang Resmikan IKM Center, diakses pada tanggal 08 Februari 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/02/pemkot-magelang-resmikan-gedung-ikm-center-untuk-sarana-pengembangan-bisnis-bagi-pelaku-usaha>, Pemkot Magelang Resmikan Gedung IKM Center untuk Sarana Pengembangan Bisnis Bagi Pelaku Usaha, diakses pada tanggal 08 Februari 2023.

Catatan Berita :

1. UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengertian UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar.
2. Gedung IKM Center ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 9 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Pembangunan Gedung IKM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
4. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang telah menjalankan fungsi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014.